



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**NOMOR : 400.3.13/293/2025**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) UMLALES GEMAF**  
**DESA GEMAF KECAMATAN WEDA UTARA**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) pada Bulan Januari 2024 , maka Taman Kanak-Kanak (TK) **UMLALES GEMAF** layak diberi Izin Operasional.
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
  - Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberi izin Opersional kepada :  
Nama Lembaga : **TK UMLALES GEMAF**  
Alamat : Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara  
Kabupaten Halmahera Tengah  
Pengelola : **JULIANTI, A.Md**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda  
Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Kepala Dinas



**Drs. RIDWAN SALIDIN**  
NIP. 19650627 199303 1 006

***Tembusan Yth,***

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Camat Weda Utara di Sagea*
- 4. Korwil Kecamatan Weda Utara Kab. Halmahera Tengah.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*